

Perangkat Desa Diminta Percepat Penyaluran ADD



Sumber gambar :

<https://radartarakan.jawapos.com/adv/2415155108/dpmd-minta-perangkat-desa-percepatan-penyaluran-add>

PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) di Aula Kantor Bupati PPU, Rabu (25/9).

Rapat ini bertujuan mendorong perangkat desa agar segera mengatasi kendala teknis dalam pencairan dana desa tahap kedua.

Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati menyatakan, pihaknya siap mendampingi desa-desa dalam rangka percepatan pencairan dana desa tahap dua.

“Usai rapat evaluasi ini, diharapkan desa dapat segera melakukan percepatan dalam melengkapi persyaratan pencairan ADD,” ujarnya usai kegiatan.

“Total ada 16 desa yang belum menyelesaikan pencairan dana desa tahap kedua. Yakni, tujuh desa di Kecamatan Babulu, tujuh desa di Kecamatan Sepaku, serta masing-masing satu desa dari Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru,” sambungnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa semua desa sedang dalam proses pencairan. Melalui rapat tersebut, Tita berharap desa-desa dapat melaporkan progres dan kendala yang dihadapi.

Sebab pencairan seharusnya dapat dilakukan pada Agustus lalu. “Dari rapat ini, mereka berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam waktu satu minggu ke depan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPMD juga menerima beberapa masukan dari pemerintah desa. Salah satunya termasuk usulan untuk mengubah kebijakan pencairan dana desa dari empat tahapan menjadi dua atau tiga tahapan. “Kami akan mengevaluasi usulan ini bersama BKAD,” jelas Tita.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) PPU. Jika perubahan ini mendapat dukungan dari kepala daerah, maka DPMD akan segera menyusun draf perubahan perbup tersebut. “Kami perlu memahami kendala yang dihadapi desa, karena mereka yang bertanggung jawab atas pembangunan di desa masing-masing,” jelas Tita. (ami/far/jnr)

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Perangkat Desa Diminta Percepat Penyaluran ADD, 01/10/2024
2. radartarakan.jawapos.com, Perangkat Desa Diminta Percepat Penyaluran ADD, 01/10/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur sebagai berikut:
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan desa yang sah.
2. Dalam Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada desa.